

**PUTUSAN****No. 41 / PID.B / 2013/ PN.TBN****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mochtar alias Mbahe bin Mardam  
Tempat lahir : Tuban  
Umur / tanggal lahir : 25 tahun.  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Gg. Rujak Beling Kel. Sidomulyo Kec. Tuban  
Kab. Tuban ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : buruh ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan :

1. Penyidik tanggal 19 Nopember 2013 No. Pol.SP-Han- 19 /XI/2012/reskrim sejak tanggal 19 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 07 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum No.B- 454 /05323/Ep.i/XII/2012 , tangga 07 Desember 2012 , sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Januari 2013 ;
3. Penuntut umum tanggal 17 Januari 2013 No.Print- 133 / 05323/I / 2013,sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanghgal 05 Pebruari 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban No 41 /Pid. B/2013/PN Tbn, tanggal 23 Januari 2013 sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2013 ;

Terdakwa dipesidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 41 /Pen/Pid/2013 /PN TBN tanggal 23 Januari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut .

Setelah membaca surat surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;



Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tertanggal 22 Januari 2013 No.Reg.Perk.PDM- 25 /TBN/I /2013 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan para Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum No Reg Perkara ;PDM – 25 /TBN /I /2013 tanggal 07 Pebruari 2013 yang pada pokoknya :menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka terdakwa : Mochtar alias Mbahe bin Mardam , telah terbukti bersalah melakukan “ penganiayaan “ sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 351 (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun. dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan , dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan, agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah ) ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya , ia memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi , serta menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan tertanggal 02 Januari 2013 , Nomor : Reg.PDM – 25 / TBN/ V / 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan :

----- Bahwa ia terdakwa **MOCHTAR alias MBAHE Bin MARDAM** pada hari jum'at tanggal 6 April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu waktu tertentu di dalam bulan April 2012 di pinggir jalan KH. Ahmad Dahlan termasuk kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah melakukan penganiayaan dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia terdakwa **MOCHTAR alias MBAHE Bin MARDAM** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika sedang berboncengan sepeda motor bertiga dari arah selatan menuju arah utara (dari arah jalan stasiun) menyebrang jalan Basuki Rahmat menuju Jalan KH.Ahmad Dahlan, pada waktu mau menyebrang di perempatan jalan Basuki Rahmat tersebut hamper bertabrakan dengan sepeda motor yang di kendarai oleh saksi EKO ERNAWAN





WAHYUDI yang sedang berjalan dari arah barat menuju ke timur dan pada saat itu terdakwa mengumpat dengan kata-kata kotor ;

Mendengar umpatan tersebut saksi EKO ERNAWAN WAHYUDI berbalik arah untuk mengejar sepeda motor terdakwa, setelah terkejar di sebelah utara tempat Bilyard Stefani saksi EKO ERNAWAN WAHYUDI turun dari atas sepeda motornya dan mendekati terdakwa, pada saat itu terdakwa juga turun dari boncengan sepeda motor. Melihat saksi EKO ERNAWAN WAHYUDI mendekat terdakwa langsung mengambil pecahan keramik yang tercecer di sekitar tempat tersebut, selanjutnya terdakwa memukul pecahan keramik tersebut ke arah kepala saksi EKO ERNAWAN WAHYUDI yang mengakibatkan saksi terjatuh, setelah jatuh tersebut oleh terdakwa langsung di tendangnya dan ketika akan berusaha bangun oleh terdakwa lalu di pukul lagi dengan tangan mengenai kepala dan rahang ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi EKO ERNAWAN WAHYUDI menderita luka terbuka tepi rata pada kepala samping kanan bagian belakang, dalam sampai tulang di sertai pendarahan di bawah kulit dan terdapat tanda-tanda patah tulang tertutup pada tulang rahang bawah, sebagaimana terurai secara lengkap dalam Visum et Repertum Nomor 445/3058/414.109/2012, tanggal 6 April 2012, oleh Dr.M.Muhaimin Efendi, dari RSUD Dr.R.Koesma Tuban.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;

Menimbang bahwa disamping barang bukti tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi 1 Eko Ernawan Wahyudi bin Mamik Hariyanto :**

\_Yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu diajukannya kemuka persidangan sehubungan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi .
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi pada hari Jum'at tanggal 06 april 2012 sekira jam 22.00 wib di jalan raya KH Ahmad Dahlan turut kelurahan Sidomulyo Kec. Tuban Kab. Tuban ;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan menggunakan pecahan keramik ;
- Bahwa pada waktu saksi bersama dengan Tony dan Hari wahyudi mengendarai sepeda motor sendiri sendiri dari arah barat di jalan Basukirahmad tiba tiba diperempatan utara stasiun ada pengendara sepeda motor yang berboncengan tiga memotong jalan dari arah selatan yang hampir menabrak saksi , lalu salah satu dari mereka mengumpat saksi dengan kata kata yang tidak sopan, lalu saksi kejar dan berhenti didekat salon stevani lalu saksi tanya apa maksudnya mengumpat saksi dan tiba tiba salah satu dari mereka memukul saksi dengan menggunakan pecahan keramik lalu saksi jatuh dan ditendang lagi dan dipukuli lagi dan kemudian mereka lari meninggalkan saksi , lalu saksi diantar oleh Tony untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek kota Tuban ;
- Bahwa saksi mengalami luka pada kepala bagian belakang , dagu dan rahang patah tulang ;
- Bahwa Saksi dengan terdakwa merasa tidak ada masalah apa apa ;
- Bahwa saksi opname di rumah sakit umum Tuban selama 4 hari dan tidak bisa bekerja selama 5 hari ;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan santuan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar .

**Saksi 2. Tony Hartono :**

Yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu sehubungan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Eko Ernawan Wahyudi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Eko Ernawan Wahyudi pada hari Jum'at tanggal 06 april 2012 sekira jam 22.00 wib di jalan raya KH Ahmad Dahlan turut kelurahan Sidomulyo Kec. Tuban Kab. Tuban ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Eko Ernawan Wahyudi dengan menggunakan pecahan keramik ;
- Bahwa pada waktu saksi bersama dengan Eko Ernawan Wahyudi dan Hari Wahyudi mengendarai sepeda motor sendiri sendiri dari arah barat di jalan Basukirahmad tiba tiba diperempatan utara stasiun ada pengendara sepeda motor yang berboncengan tiga memotong jalan dari arah selatan yang hampir menabrak saksi Eko ernawan Wahyudi , lalu salah satu dari mereka mengumpat saksi Eko ernawan Wahyudi dengan kata kata yang tidak sopan, lalu dikejar dan berhenti didekat salon stevani lalu saksi Eko Ernawan Wahyudi tanya apa





maksudnya mengumpat saksi Eko Ernawan Wahyudi dan tiba tiba salah satu dari mereka yaitu terdakwa memukul saksi Eko Ernawan Wahyudi dengan menggunakan pecahan keramik lalu saksi Eko Ernawan Wahyudi jatuh ditendang lagi dan dipukuli lagi dan kemudian mereka lari meninggalkan saksi , lalu saksi Mengantar Eko Ernawan Wahyudi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek kota Tuban ;

- Bahwa saksi Eko Ernawan Wahyudi mengalami luka pada kepala bagian belakang , dagu dan rahang patah tulang ;
- Bahwa saksi Eko Ernawan Wahyudi opname di rumah sakit umum Tuban selama 4 hari dan tidak bisa bekerja selama 5 hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar .

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa Mochtar alis Mbahe bin Mardam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyatakan benar atas dakwaan Penuntut Umum terhadap dirinya ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri korban sdr. Eko Ernawan Wahyudi ;..
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban Eko Ernawan WAHYUDI pada hari Jum'at tanggal 12 April 2012 sekira jam 22.30 wib di jalan raya KH Ahmad Dahlan turut Kelurahan Sidomulyo Kec. Tuban Kab. Tuban
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban Eko Ernawan Wahyudi dengan menggunakan pecahan keramik ;
- Bahwa awalnya pada waktu terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan tiga dari arah selatan perempatan utara stasiun Tuban setelah terdakwa memotong jalan ada pengendara sepeda motor dari yang hampir bertabrakan lalu terdakwa umpat umpat dan kemudian pengendara sepeda motor dari arah barat tersebut mengejar terdakwa dan terdakwa berhenti didekat salon stevani lalu terdakwa ditanya apa maksudnya mengumpat tersebut , lalu terdakwa emosi dan terdakwa melihat pecahan keramik dipinggir jalan terdakwa ambil dan dipukulkan kearah kepala orang tersebut setelah itu terdakwa tendang dan jatuh dan terdakwa tinggal pergi melarikan diri beberapa bulan setelah itu terdakwa ditangkap oleh petugas ;
- Bahwa terdakwa sudah lupa dan tidak ingat lagi berapa kali memukul korban karena terdakwa agak mabok habis minum toak ;



- Bahwa terdakwa membenarkan orang ini terdakwa pukuli waktu itu ;
- Bahwa setelah itu terdakwa melarikan diri ke Surabaya ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu akibatnya namun pada waktu itu terdakwa melihat kepala korban luka berdarah ;
- Bahwa terdakwa tidak membantu biaya pengobatan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri korban sdr. Eko Ernawan Wahyudi pada hari Jum'at tanggal 12 April 2012 sekira jam 22.30 wib di jalan raya KH Ahmad Dahlan turut Kelurahan Sidomulyo Kec. Tuban Kab. Tuban, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban Eko Ernawan Wahyudi dengan menggunakan pecahan keramik, bahwa awalnya pada waktu terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan tiga dari arah selatan perempatan utara stasiun Tuban setelah terdakwa memotong jalan ada pengendara sepeda motor dari yang hampir bertabrakan lalu terdakwa umpat umpat dan kemudian pengendara sepeda motor dari arah barat tersebut mengejar terdakwa dan terdakwa berhenti didekat salon stevani lalu terdakwa ditanya apa maksudnya mengumpat tersebut, lalu terdakwa emosi dan terdakwa melihat pecahan keramik dipinggir jalan terdakwa ambil dan dipukulkan kearah kepala orang tersebut setelah itu terdakwa tendang dan jatuh dan terdakwa tinggal pergi melarikan diri beberapa bulan setelah itu terdakwa ditangkap oleh petugas ;
- Bahwa terdakwa sudah lupa dan tidak ingat lagi berapa kali memukul korban karena terdakwa agak mabok habis minum toak, bahwa terdakwa membenarkan orang ini terdakwa pukuli waktu itu dan setelah itu terdakwa melarikan diri ke Surabaya ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu akibatnya namun pada waktu itu terdakwa melihat kepala korban luka berdarah, bahwa terdakwa tidak membantu biaya pengobatan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa- bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;





Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 351(1) KUHP, apakah perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan tersebut diatas, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal : 351(1) KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dan apabila tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar pasal : 351 (1) KUHP,, yang unsumnya adalah " **Penganiayaan** "

Yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. Eko Ernawan Wahyudi saksi 2. Tony Hartono serta keterangan terdakwa Mochtar alias Mbahe bin Mardam pada hari Jum'at tanggal 12 April 2012 sekira jam 22.30 wib di jalan raya KH Ahmad Dahlan turut Kelurahan Sidomulyo Kec. Tuban Kab. Tuban, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban Eko Ernawan Wahyudi dengan menggunakan pecahan keramik, bahwa awalnya pada waktu terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan tiga dari arah selatan perempatan utara stasiun Tuban setelah terdakwa memotong jalan ada pengendara sepeda motor dari yang hampir bertabrakan lalu terdakwa umpat umpat dan kemudian pengendara sepeda motor dari arah barat tersebut mengejar terdakwa dan terdakwa berhenti didekat salon stevani lalu terdakwa ditanya apa maksudnya mengumpat tersebut, lalu terdakwa emosi dan terdakwa melihat pecahan keramik dipinggir jalan terdakwa ambil dan dipukulkan kearah kepala orang tersebut setelah itu terdakwa tendang dan jatuh dan terdakwa tinggal pergi melarikan diri beberapa bulan setelah itu terdakwa ditangkap oleh petugas, bahwa terdakwa sudah lupa dan tidak ingat lagi berapa kali memukul korban karena terdakwa agak mabok habis minum toak, bahwa terdakwa membenarkan orang ini terdakwa pukuli waktu itu dan setelah itu terdakwa melarikan diri ke Surabaya ,bahwa terdakwa tidak tahu akibatnya namun pda waktu itu terdakwa melihat kepala korban luka berdarah, bahwa terdakwa tidak membantu biaya pengobatan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang



didakwakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " penganiayaan " sebagaimana tersebut dalam pasal 351(1) KUHP .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 (1) KUHP .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka Penangkapan dan/ atau Penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa membuat orang hingga sakit ;

Hal-hal yang meringankan :





- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan mengaku terus terang merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal : 351 (1) KUHP, pasal 226 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini .

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa : Mochtar alias Mbahe bin Mardam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " penganiayaan "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan, lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah )

Demikianlah diputuskan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Hakimpada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 , oleh Kami : **ARIF WISAKSONO,SH** selaku Hakim Ketua Majelis , **REZA H PRATAMA,SH MHum** dan **ANTENG SUPRIYO ,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis ,putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut , dengan dibantu oleh : **SUGENG,SH**, Panitera pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh : **RIDHO WANGGONO,SH.MHum** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis

**REZA H PRATAMA,SH MHum**

**ANTENG SUPRIYO,SH**

Hakim Ketua Majelis

**ARIF WISAKSONO,SH**

Panitera Pengganti,

**SUGENG,SH**